



**SUMBER BERITA**

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**JUMAT, 27 JULI 2018**

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF     NETRAL     BAHAN PEMERIKSAAN     PERHATIAN KHUSUS

**Mantan Kades dan Bendahara Divonis 3 Tahun Dipenjara**

**KOTA MANNA** - Lagi mantan perangkat desa di Kabupaten Bengkulu Selatan (BS) divonis bersalah dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipidkor) Bengkulu karena Dana Desa (DD)/Alokasi Dana Desa (ADD). Kali ini giliran mantan Kades Selali Kecamatan Pino Raya Akbali Zuhriwan dan bendaharanya Hendra Julian.

Masing-masing divonis kurungan penjara 3 tahun denda Rp 50 juta subsidi kurungan 2 bulan penjara. Namun khusus Iwan sapaan mantan Kades Selali ini juga diminta untuk mengembalikan uang pengganti sebesar kerugian negara Rp 362,2 juta kepada negara. Jika tidak, maka kurungan penjara Iwan bisa ditambah 6 bulan lagi.

Vonis majelis hakim Tipidkor Bengkulu ini lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang meminta hakim menghukum kedua terdakwa kurungan penjara 4,5 tahun denda Rp 50 juta subsidi 6 bulan penjara. Menanggapi putusan majelis hakim tersebut, Kasi Pidsus Kejari BS Hasnul Fadli masih pikir-pikir. "Kedua

terdakwa divonis lebih ringan dari tuntutan kita sebelumnya, kurungan penjara selama 3 tahun, denda Rp 50 juta subsidi 2 bulan kurungan. Khusus terdakwa Akbali diminta membayar uang pengganti, kalau tidak tambah lagi 6 bulan," kata Hasnul. Sebelumnya mantan Kades Tungkal 2 Kecamatan Pino

Raya divonis 2 tahun kurungan penjara. Selain pidana 2 tahun, Hernawan juga diharuskan membayar denda Rp 50 juta, subsidi 1 bulan kurungan. Kemudian diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 200 juta. Karena sebelumnya sudah mengembalikan kerugian negara Rp 50 juta, maka yang harus dibayar lagi

sebesar Rp 150 juta. Jika tidak dibayar, maka kurungan ditambah 1 bulan penjara. Selain Hernawan, majelis hakim juga memvonis dua perangkat desanya terlibat dalam korupsi dana desa (DD) desa Tungkal 2 tahun 2016 lalu, yaitu Niko Irawan selaku bendahara desa dan Yudiman selaku Ketua TPK. Masing-masing divonis 1

tahun 2 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subsidi 1 bulan kurungan. Kedua terdakwa diwajibkan membayar uang pengganti masing-masing sebesar Rp 50 juta. Mengingat keduanya sudah mengembalikan kerugian negara masing-masing sebesar Rp 31,5 juta, maka yang harus dibayar masing-masing Rp 18,5 juta. (key)